

DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE OKTOBER TAHUN 2021

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN NOMOR: 110/HK.03.1/1809/2021

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PESAWARAN

HASIL PEMUKTAHIRAN PERIODE BULAN OKTOBER 2021

ABSTRAK : berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pesawaran Hasil Pemuktahiran Periode Bulan Oktober 2021.

Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah:

UU No. 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

PKPU No. 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Surat Edaran KPU RI Nomor: 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemuktahiran Data Pemilih Tahun 2021.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor: 110/HK.03.1/1809/2021 diatur tentang:

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pesawaran Hasil Pemuktahiran Periode Bulan Oktober 2021;

Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pesawaran Periode Bulan Oktober 2021 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 29 Oktober 2021.

- Lampiran 4 halaman.